

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak jalanan adalah seseorang yang masih belum dewasa (secara fisik dan psikis) yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau mental dari lingkungannya. Umumnya mereka berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan ciri serta sifat-sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta mereka perlu dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak-hak anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak-anak Indonesia memang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung, sebab ada anak-anak yang terpaksa mengisi aktivitas

hidupnya dijalan, dan menjadikan jalan sebagai tempat untuk hidup bahkan untuk mencari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Anak-anak jalanan ini dalam kehidupannya sehari-hari harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarga. Anak-anak seperti ini dapat dilihat dijalan sebagai pengemis, pengamen, penjual rokok, penjual koran, ojek payung, tukang semir sepatu, tukang parkir, kernet (kondektur) bus antar kota maupun aktivitas lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak dengan alasan apapun.

Fenomena anak jalanan adalah masalah sosial yang terjadi di Indonesia, sekaligus menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.¹ Menurut Sandyawan anak yang bisa dikatakan sebagai anak jalanan adalah anak yang berusia maksimal 16 tahun.²

Secara umum permasalahan yang di hadapi oleh anak jalanan dapat dikategorikan menjadi enam, yaitu ; Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga; Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidak betahan anak berada di rumah sehingga perumahan kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan; Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang

¹ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), Hal 247.

² Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*(Iain: Syekh Nur Jati Cirebon), Hal 146.

tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak; Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik dari kepolisian, Pemda maupun Departemen Sosial menyebabkan penanganan anak jalanan tidak terkoordinasi dengan baik; Peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah; Lembaga-lembaga organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan.³

Menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar akan dipelihara oleh pemerintah atau negara, namun dalam kenyataannya hal tersebut belum berlaku banyak aktifitas anak jalanan yang mudah kita temukan, seperti mengemis, mengamen, menjual koran, pemulung, ojek payung, pedagang asongan, semir sepatu dan lain-lain. Menurut Kartika (2013) akibat yang ditimbulkan dari banyaknya anak jalanan adalah timbulnya premanisme, mengganggu lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, mengganggu keindahan dan ketertiban kota, rentan terhadap tindakan kriminal, pendidikan yang terbengkalai bahkan ada yang putus sekolah. Keberadaan mereka termajinalkan, tersisih dari pergaulan masyarakat.

Pendidikan merupakan kebutuhan primer terutama bagi anak-anak. Pendidikan menjadi sebuah modal dasar bagi seorang agar memiliki masa depan yang cerah. Setiap anak berhak atas pendidikan, karena dari pendidikan tersebut mereka akan memiliki mimpi dan melahirkan

³Ibid.,

keberanian diri dalam mewujudkan mimpi. Sebagaimana hak mendapatkan pendidikan tersebut telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁴

Anak jalanan yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah anak jalanan yang ada di Kota Blitar dan anak jalanan yang berada di bawah naungan komunitas *save street child* Blitar.

Save street child dalam bahasa dapat diartikan penyelamat/peduli anak jalanan. *Save street child* Blitar adalah sebuah komunitas yang terdapat di berbagai kota di Indonesia, salah satunya berada di kota Blitar. Komunitas ini memfokuskan diri untuk peduli dengan anak-anak jalanan. Sedangkan *Street child* dalam bahasa Indonesia berarti anak jalanan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar di Kota Blitar?
2. Bagaimana fenomena perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar di kota Blitar ditinjau dari hukum positif ?
3. Bagaimana fenomena perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar di kota Blitar ditinjau dari hukum Islam?

⁴Diakses Dari [Http://Reynaprasetyan.Blogspot.Co.Id/](http://Reynaprasetyan.Blogspot.Co.Id/) Pada Tanggal 18 Februari Pukul 21.51 Wib

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan fenomena perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar di kota Blitar.
2. Untuk menjelaskan fenomena perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar di kota Blitar ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk menjelaskan fenomena perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar di kota Blitar ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis serta dalam ilmu pengetahuan agama islam dan hukum positif, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak jalanan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan hukum dan hak anak jalanan dan keturutsertaan masyarakat luas untuk bisa berperan dalam memberikan suatu bentuk perlindungan sosial kepada anak-anak jalanan agar kelak tidak tersisihkan sehingga hak mereka terampas dari diri mereka.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konsepsional

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵

b. Definisi Anak Jalanan

Dalam kamus besar bahasa indonesia anak jalanan adalah anak yang hubungan dengan keluarga telah terputus dan hidup dijalanan yang umumnya berusia belasan tahun, atau anak yang masih tinggal bersama orang tua/keluarganya, tetapi menggantungkan hidupnya di jalanan umumnya berusia balita atau usia sekolah dasar. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu.⁶

c. Hukum Positif

⁵ Ilham fauzi, Impkementasi Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Berhadapan dengan Hukum, diakses dari <http://ilhamfauziah.blogspot.co.id/2015/12/implementasi-perlindungan-hukum.html> pada tanggal 08 April 2018 pukul 18.33

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunkan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundangundangnya adalah:⁷

- a. UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali sejak 19 Oktober 1999
- b. Ketetapan MPR
- c. UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Keputusan Presiden
- f. Peraturan Daerah

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah

⁷ Alda kartika yudha, Jurnal *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama*, (Yogyakarta: UII) ha; 160

masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁸

e. Definisi Komunitas *Save Street Child* Blitar

Komunitas *Save Street Child* Blitar adalah komunitas pemerhati anak jalanan dan marjinal yang asli kota Blitar ini memiliki beberapa program. Salah satu program dari *save street child* Blitar adalah Pengajar Keren.

Pengajar Keren merupakan salah satu program *save street child* Blitar. Langkah dan penerapan nyata dalam usaha SSCB untuk mencerdaskan anak bangsa, dengan cara memberi pendampingan adik-adik jalanan dan marjinal dalam belajar (formal maupun informal). Kegiatan Belajar-mengajar ini dilakukan di beberapa sudut kota Blitar, jumat sehat.⁹

2. Penegasan Operasional

a. Hukum Positif

Sumber dasar hukum positif operasional yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (6) yaitu:

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.¹⁰

⁸ Marzuki, Jurnal *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*, (Yogyakarta:UNY) hal 8.

⁹ *Save Street Child*, <http://ictforhumanity.or.id/pages/save-street-child> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 10.30

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan, dan anak jalanan merupakan termasuk dalam anak terlantar karena kebutuhannya, secara fisik, mental dan spritual tidak terpenuhi secara wajar.

b. Hukum Islam

Istilah anak jalanan dalam Islam biasa disebut dengan *laqit*, *laqit* mengikuti bahasa adalah sesuatu yang dijumpai, menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda. Diantaranya Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn `Abidin ulama terdepan dalam madzhab Hanafi. Menurut beliau *laqit* adalah istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan zina.

Sementara dalam madzhab al-Hanbali, *laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga mumayis. Definisi tersebut hampir sama dengan madzhab Maliki yang mendefinisikan *laqit* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya. Dalam madzhab al-Syafi`i, *laqit* dikenal juga dengan al-manbuz, maksudnya seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

¹¹Rifanto Bin Ridwan, Iknor Azli Ibrahim, ahkam al-Laquit: konsep Islam dalam menangani Anak jalanan di Indonesia,(Jurnal tanpa tahun terbit dan penerbit) hal 313-315

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Fokus masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi teori dan konsep tentang komunitas *save street child* Blitar, definisi anak jalanan, perlindungan hukum anak jalanan di Indonesia, dan anak jalanan dalam pandangan hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

Bab keempat adalah pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Bab kelima tinjauan atau pembahasan yang mendalam terkait analisa data dari hasil penelitian tentang terkait perlindungan hukum anak jalanan pada komunitas *save street child* Blitar ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Bab keenam adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.